

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>18:30:58 WIB</i>



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil*

penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
 - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III dan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VI dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~ ^{Kamis}, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
 - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
- 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III PROVINSI JAWA TENGAH (KONVERSI PT 4%);

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III, PROVINSI JAWA TENGAH SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III, PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
JAWA TENGAH						
1	JAWA TENGAH III	138.933	145.008	6.174	99	6.075

Bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 (enam ribu tujuh puluh lima) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.174 (enam ribu seratus tujuh puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.008 (seratus empat puluh lima ribu delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 138.933 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikot hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN REMBANG II

TELAH TERJADI DUGAAN PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEPANJANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL REMBANG II

21. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Vide Bukti P-1);

- 1) Bahwa ada dugaan telah terjadi pelanggaran dan yang dilakukan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Bahwa adanya pemilih luar Kabupaten Rembang bernama SURAKIJO beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 3 RW 6 Pati, dengan nomer NIK : 3318110706780002, yang menggunakan hak pilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab.Rembang pada kira kira jam 10.12 WIB. Yang bersangkutan mendapatkan lima surat suara yaitu surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten. Sementara dia tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK di TPS 13 tersebut (Bukti P-4);
- 3) Bahwa menurut Pengakuan Sukarijo, dia datang ke TPS 13 membawa KTP, dengan niat untuk menggunakan Hak Pilihnya di Presiden dan Wakil presiden saja, tetapi oleh KPPS, saudara Sukarijo mengakui membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih. kemudian di berikan oleh petugas KPPS 5 surat suara. Selanjutnya saudara Sukarijo masuk ke bilik suara, kemudian di masukan ke kotak suara masing masing;
- 4) Bahwa seharusnya saudara SURAKIJO tidak dapat memilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab. Rembang sesuai ketentuan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40.** (Bukti P-3)
- 5) Bahwa KPPS TPS 13 Desa Selopuro Kec.Lasem Kab.Rembang tidak melaksanakan ketentuan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40** oleh karena itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 6) Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara mengakibatkan kelebihan penggunaan surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2 yang dan selanjutkesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU di Dapil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

TELAH TERJADI PERISTIWA KOTAK SUARA DIBUKA KEMBALI DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM TANPA DIBUAT BERITA ACARA KEJADIAN KHUSUS DAN TIDAK DISAKSIKAN OLEH SAKSI PARPOL

KRONOLOGIS KEJADIAN PELANGGARAN DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM KAB.REMBANG

- 1) **Bahwa telah terjadi Kotak Suara Yang Telah Di Segel Di Buka Kembali.** KOTAK Suara di TPS 4 Desa Karang Turi sudah di kirim ke balai ke balai desa, dalam keadaan tersegel.
- 2) **Ternyata ada suarat suara DPR RI yang tertinggal di luar kotak suara,**
- 3) **Kemudian suarat suara di bungkus plastic (kresek)** terus di bawa ke balai desa karang turi, Kemudian KOTAK suara di Buka Segelnya oleh petugas KPPS, tanpa membuat Berita Acara kejadian Khusus / keberatasn saksi.
- 4) **Waktu pembukaan segel kotak suara tidak di saksikan olek masing masing SAKSI peserta pemilu.**
- 5) **Pembongkaran di lakukan di balai desa Karang Turi** dengan dalil telah salah memasukan dokomen atau surat suara sah dan tidak sah yang ada didalam kotak tersebut, sedangkan menurut prosedur bahwa pembukaan segel setelah dari TPS harus dilakukan pada saat Rekapiltuasi di tingkat kecamatan. Jika hal itu terjadi maka KPPS harus mengisi Form KEJADIAN/KEBERATAN SAKSI, tetapi Form itu tidak ada di TPS 04, artinya disini pelanggaran telah dilakukan oleh penyelenggara. (Bukti Rekaman Anggota KPPS)
- 6) Pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan telah di sampaikan oleh salah satu saksi bahwa perbuatan tersebut termasuk melanggar prosedur, tetapi oleh

Penyelenggara di selesaikan dengan tidak melalui proses administrative. Dengan kata lain saksi di beritahu bahwa pembukaan segel ini tidak apa apa, tanpa memberi kesempatan kepada saksi untuk membuat keberatan kejadian khusus.

- 7) Pada Pengakuan dari Anggota KPPS 04 Karangturi melalui Whatshap (Kamis, 22 Februari 2024) bahwa segel dibuka untuk memasukan Surat suara sah dan tidak sah yang tertinggal dan belum dimasukan dalam kotak surat suara. (Bukti P-6);
- 8) Bahwa yang dilakukan KPPS TPS 4 Desa Karang Turi Kec.Lasem Kab.Rembang itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI DI DAPIL REMBANG 2.

22. Bahwa pelaksanaan PSU dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang 2 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang (Bukti-P-5) :

Pemohon menjelaskan penghitungan perolehan suara dan rangking kursi menurut Termohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PEROLEHAN SUARA DAN RANGKING PEROLEHAN KURSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. REMBANG DI DAPIL REMBANG 2 MENURUT TERMOHON

RANGKING KURSI	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	HANURA	8128	
2.	PKB	7778	
3.	GERINDRA	6820	
4.	PDIP	5779	
5.	DEMOKRAT	5759	
6.	NASDEM	4437	
7.	PPP	4414	
8.	GOLKAR	4199	
9.	PKS	3528	

Keterangan Tabel :

1. Kuota Kursi Anggota DPRD Kab. Rembang di Dapil Rembang 2 adalah sebanyak 6 kursi.
 2. Selisih Suara Partai Nasdem yang mendapat kursi terakhir dengan PPP di dapil Rembang 2 sebanyak 23 suara.
23. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah beralasan hukum Yang Mulia hakim Mahkakah Konstitusi RI memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 4 Desa Karang Kitri di wilayah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
24. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
 - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (Konversi PT 4%) sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	145.008
2	Partai Garuda	99

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 004 Desa Karang Turi Kecamatan Lasem Kab.Rembang sepanjang Dapil Rembang 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

M. Sholeh Amin, SH., M.Hum

Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

Gugum Ridho Putra, SH. MH.

Akhmad Leksono, SH.

Moch. Ainul Yaqin, SH., MH

Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Erfandi, SH., MH.

Iim Abdul Halim, SH., MH.

Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.

M. Zainul Arifin, SH., MH.


Muallim Bahar, SH.

Bakas Manyata, SH., M.Kn.

Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.

Muhdian Anshori, SH.




Teten Masduki, SH.



M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.




Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)



Irfan Maulana Muharam, SH.

Sutianto, SH.



Abdul Basir Rumagia, SH.



H. Chairul Farid SE. SH. MH.




Yasir Arafat, SH.



Muhammad Sahid, SH.



Dharma Rozali Azhar, SH., MH.




Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.

Fahmi Nugroho, SH.

Farah Fahmi Namakule, SH.



Muhammad Ridwan Pene, SH.



Muslimin Mahmud, SH.